



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian Maluku sangat penting dan memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian Maluku menghadapi kendala-kendala untuk memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang mensyaratkan adanya jaminan untuk memperoleh akses permodalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222 tahun 2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya di singkat PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan;
4. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Maluku ;
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
8. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam;
9. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan

- yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin;
10. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian;
 11. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin;
 12. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian;
 13. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 14. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 15. UMKMK adalah Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 16. Gearing Ratio adalah Perbandingan yang dilengkapi.
 17. PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 18. IJP adalah Imbal Jasa Penjaminan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan dapat membuka Kantor Cabang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit daerah adalah:
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
 - c. menerbitkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain :

- a. Penjaminan kredit tunai diluar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya.
- b. Penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- c. Penjaminan kredit non tunai diluar lembaga keuangan
- d. Jasa konsultasi manajemen.
- e. Penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh UMKMK.
- f. Penyediaan Informasi/data base terjamin.
- g. Penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai dan non tunai.
- h. Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. Deposito Berjangka; dan
 - b. Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Organ Perusahaan, terdiri dari :

1. RUPS;
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris; dan
4. Karyawan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 9

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan mengenai direksi diatur dalam Anggaran dasar, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan kebijakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pasal 12

Karyawan

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (3) Pemberian hak dan kewajiban karyawan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas yang menunjang kinerja perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai karyawan diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBATASAN

Pasal 13

- (1) Penjamin dilarang :
 - a. memberikan pinjaman ;
 - b. menerima pinjaman atau ;
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usah mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi

penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.

- (5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung Penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Batasan kredit diberlakukan kepada UMKMK yang memiliki kekayaan bersih maksimal 10 (sepuluh) milyar diluar tanah dan bangunan.
- (7) Batasan *Gearing Ratio* yang besarnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 14

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Maluku; dan
 - c. Pihak ke Tiga.

Pasal 16

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin menerima IPJ dari Penerima.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;

- b. hasil analisis resiko kredit atau pembiavaan:
 - c. cakupan/ulasan penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan
- (3) Besarnya IJP dihitung berdasarkan tarit IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit atau pembiayaan.
 - (4) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
 - (5) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan dana cadangan dan modal Perseroan Terbatas, serta sebagai pendapatan asli daerah yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
 - (6) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional sesuai dengan prosentase saham masing-masing.

BAB X KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 19

- (1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, maka hak tagih penerima jaminan kepada terjamin secara otomatis beralih menjadi hak tagih penjamin.
- (3) Penjamin melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada dewan komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (6/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH DI MALUKU

I. UMUM

Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Maluku bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) saat ini sangat ditunggu-tunggu karena sulitnya UMKMK dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Jumlah UMKMK di Maluku saat memiliki prospek yang cukup signifikan dalam menggerakkan ekonomi daerah, maka perlu mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank melalui optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222 tahun 2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Modal dasar yang dimaksudkan pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku dengan proporsi modal yang di

setor sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 35